

Kerahasiaan Medis dan Data Pasien Dalam Catatan Rekam Medis Elektronik Sesuai Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022

¹Suwani, ²Teguh Prasetyo, ³Diah Arimbi, ⁴Ahmad Jaeni

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

Email: suwanidr@gmail.com, prof.teguh.prasetyo@gmail.com,
diah.arimbi@lecture.unjani.ac.id, ahmad.jaeni@sthm.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:

Rekam Medis Elektronik,
Kerahasiaan medis,
Kebocoran Data

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik mewajibkan semua fasilitas pelayanan kesehatan menjalankan sistem Rekam Medis Elektronik (RME). Terdapat kendala – kendala seperti kesulitan dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber yang tersebar di departemen-departemen berbeda dan potensi bocornya data rekam medis elektronik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan kerahasiaan medik dalam Permenkes No. 24 Tahun 2022, dan Bagaimana tanggung jawab hukum Pemerintah dalam perlindungan rekam medis elektronik yang bocor dan merugikan hak-hak pasien? Jenis penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini yaitu yuridis normatif, mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam Perundang-Undangan. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual serta data yang diperoleh yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah bertanggungjawab dalam hal pengaturan kerahasiaan medis dan kebocoran data pasien di rekam medis elektronik dengan cara Regulasi dan Pengawasan, Pencegahan dan Deteksi Keamanan Data, Penegakan Hukum, Bantuan dan Pemulihan, serta Evaluasi dan Perbaikan Sistem.

ABSTRACT

Keywords:

Electronic Medical
Records, Medical
Confidentiality, Data
Leakage

The Minister of Health Regulation No. 24 of 2022 on Electronic Medical Records requires all health care facilities to run an Electronic Medical Record (RME) system. There are obstacles such as difficulties in collecting data from various sources spread across different departments and the potential for leaking electronic medical record data. The problems in this research are 1) How is the regulation of medical confidentiality in Permenkes No. 24 of 2022, and 2) How is the legal responsibility of the Government in the protection of electronic medical records that leak and harm the rights of patients? The type of research that will be used in this paper is normative juridical, referring to the legal norms that exist in the Legislation. The approach used is the Law Approach and Conceptual Approach and the data obtained is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the Government is responsible for regulating medical confidentiality and leakage of patient data in electronic medical records by means of Regulation and Supervision, Data Security Prevention and Detection, Law Enforcement, Assistance and Recovery, and System Evaluation and Improvement.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 31 Agustus 2022 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan peraturan mengenai Rekam Medis Elektronik (RME), dikenal dengan Permenkes No 24 tahun 2022, dimana isinya adalah bahwa penggunaan rekam medis elektronik disemua fasilitas layanan kesehatan harus diterapkan paling lambat pada bulan Desember 2023, Namun hingga saat ini, sebagian Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia masih belum menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME) tersebut secara menyeluruh. Hal ini terjadi karena adanya kendala – kendala, Salah satu kendala utamanya adalah kesulitan dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber yang tersebar di departemen-departemen berbeda. Pemerintah akan memberlakukan sanksi kepada layanan kesehatan yang tidak dapat mematuhi aturan yang telah diberlakukan, yaitu mereka dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau rekomendasi pencabutan status akreditasi. Sanksi ini akan diberlakukan terhadap semua fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar peraturan terkait Rekam Medis Elektronik.

Dengan diterbitkannya Permenkes No. 24, Tahun 2022 maka peraturan tersebut secara resmi mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 yang sebelumnya mengatur tentang Rekam Medis. Perubahan ini diakui sebagai langkah yang diperlukan karena peraturan sebelumnya tidak lagi sesuai atau relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam pengembangan teknologi digital yang pesat. Transformasi digitalisasi dalam pelayanan kesehatan, termasuk implementasi rekam medis secara elektronik, menjadi penting dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keamanan dan kerahasiaan data serta informasi. Hal ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap informasi kesehatan pasien dalam era digitalisasi. Rekam Medis Elektronik (RME) adalah sebuah sistem informasi yang menyimpan catatan atau sejarah kesehatan seseorang, termasuk riwayat penyakit, hasil tes diagnostik, informasi tentang biaya pengobatan, dan data medis lainnya. Sistem Rekam Medis Elektronik (RME) juga mencakup informasi tentang kasir, data demografi pasien, unit penunjang medis, riwayat rawat inap, pengobatan yang diberikan, catatan dari kunjungan ke poliklinik, tindakan medis, serta informasi terkait pembayaran administratif. Ini adalah sistem yang komprehensif untuk mengelola dan menyimpan informasi medis dan administratif yang terkait dengan pasien.

Dalam penerapan rekam medis elektronik, terdapat berbagai permasalahan yang mungkin muncul, salah satunya adalah potensi bocornya data Rekam Medis Elektronik (RME) dari individu yang menerima layanan kesehatan. Hal ini merupakan isu sensitif karena melibatkan informasi pribadi dan kesehatan seseorang. Bocornya data bisa terjadi akibat kebocoran sistem keamanan pada infrastruktur teknologi yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data tersebut. Artikel-artikel seringkali membahas risiko ini sebagai konsekuensi dari adopsi teknologi informasi dalam dunia kesehatan, dan pentingnya langkah-langkah keamanan data untuk melindungi privasi pasien. Salah satu contoh berita tentang kebocoran data pasien adalah di 6 Januari 2022, Kominfo mengeluarkan SIARAN PERS NO.3/HM/KOMINFO/01/2022 menjawab berita dugaan kebocoran data pasien yang mencapai enam juta dalam pengelolaan rekam medis elektronik yang dikelola oleh server Kementerian Kesehatan. Kebocoran data rekam medis elektronik ini diduga

terjadi secara ilegal dan melibatkan informasi rinci tentang pasien, termasuk detail identitas, alamat rumah, dan nomor ponsel. Kebocoran ini diduga dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka Juru Bicara Kementerian Kominfo, Bpk Dedy Permadi menyampaikan 3 point yaitu : Pertama merespons pemberitaan yang beredar terkait dugaan kebocoran data pasien yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan, Kedua Kementerian Kesehatan juga tengah melakukan langkah-langkah internal merespons dugaan kebocoran yang terjadi termasuk salah satunya melakukan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan point ketiga adalah Kementerian Kominfo meminta seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) baik publik maupun privat yang mengelola data pribadi untuk secara serius memperhatikan kelayakan dan keandalan pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh Pemantauan Sistem Elektronik (PSE) terkait baik dari aspek teknologi, tata kelola, dan sumber daya manusia. Investigasi lebih lanjut terkait dugaan kebocoran data Rekam Medis Elektronik (RME) ini masih sedang dalam proses oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam tulisan ini yaitu yuridis normatif yang merupakan suatu pendekatan yang menggunakan sumber hukum sebagai landasan utama untuk menganalisis dan menjawab permasalahan yang berkaitan dengan hukum, yang juga mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam Perundang-Undangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang lazim disebut sebagai data sekunder. Dalam penelitian ini pendekatan digunakan untuk mengkaji implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) di Rumah Sakit dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis sebagai fokus utama dalam penelitian, karena mengatur secara khusus mengenai Rekam Medis Elektronik (RME) dan kemungkinan memiliki ketentuan yang relevan. Bahan hukum yang digunakan berasal dari studi pustaka, yang berarti data dan informasi diperoleh dari dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber teoritis terkait. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui interpretasi dan penerapan metode yuridis untuk memahami implikasi hukum dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum yang mungkin muncul dalam implementasi Rekam Medis Elektronik (RME), Seperti persyaratan hukum, tanggung jawab hukum, perlindungan data, dan sebagainya. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual serta data yang diperoleh yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data menggunakan analisis kualitatif (Moleong, 2007:6).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dan analisis dalam artikel bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, bagaimana temuan-temuan itu diperoleh, menerangkan arti hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian dapat memecahkan masalah serta kemungkinan pengembangannya. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Pengaturan kerahasiaan medis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022.

Pengaturan kerahasiaan medis pasien umumnya diatur dalam peraturan hukum kesehatan yang bertujuan melindungi privasi dan kerahasiaan informasi medis individu. Beberapa aspek yang umumnya diatur dalam pengaturan kerahasiaan medis pasien termasuk:

1. Kerahasiaan Informasi Medis:

Pasien memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan informasi medis mereka. Informasi medis termasuk riwayat kesehatan, diagnosis, hasil pemeriksaan, dan perawatan yang diberikan kepada pasien.

2. Kewajiban penyimpanan dan perlindungan data:

Penyedia layanan kesehatan wajib menjaga kerahasiaan informasi medis pasien dengan menyimpan data secara aman dan melindunginya dari akses yang tidak sah. Perlindungan data juga mencakup penggunaan sistem keamanan untuk mencegah kebocoran atau akses tidak sah.

3. Izin akses terbatas:

Hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi medis pasien. Tenaga medis yang merawat pasien memiliki hak akses sesuai dengan kebutuhan perawatan medis.

4. Persetujuan pasien:

Pasien biasanya harus memberikan persetujuan tertulis sebelum informasi medisnya dibagikan kepada pihak lain yang tidak terkait dengan perawatan medisnya.

5. Ketentuan hukum yang mengatur:

Undang-undang atau peraturan kesehatan setempat mengatur kerahasiaan medis dan memberikan pedoman tentang bagaimana informasi medis harus diakses, digunakan, dan dilindungi.

6. Sanksi atas pelanggaran:

Sanksi hukum atau administratif dapat dikenakan jika ada pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi medis pasien.

7. Kebijakan institusi kesehatan:

Institusi kesehatan biasanya memiliki kebijakan internal yang mengatur penggunaan, akses, dan penyebaran informasi medis secara internal. Pengaturan kerahasiaan medis pasien sangat penting untuk menjaga privasi dan kepercayaan antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan. Hal ini juga menjadi bagian integral dalam hukum kesehatan yang berfokus pada hak-hak dan perlindungan pasien. Secara Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik (RME) memiliki ketentuan yang mengatur kerahasiaan informasi medis. Beberapa aspek terkait kerahasiaan medis yang diatur dalam peraturan ini antara lain:

a. Kerahasiaan informasi medis : peraturan ini menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi medis pasien yang terdapat dalam Rekam Medis Elektronik (RME). Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem Rekam Medis Elektronik (RME) harus memastikan kerahasiaan data medis pasien.

b. Akses terhadap informasi medis : peraturan ini menegaskan bahwa akses terhadap Rekam Medis Elektronik (RME) hanya boleh diberikan kepada tenaga kesehatan yang berwenang

Kerahasiaan Medis dan Data Pasien dalam Catatan Rekam Medis Elektronik Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022

dan terlibat dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien tersebut. Selain itu, akses juga dapat diberikan kepada pihak yang memiliki kewenangan hukum.

- c. Tanggung jawab penyelenggara : penyelenggara Rekam Medis Elektronik (RME) bertanggung jawab penuh atas menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. Mereka harus memiliki kebijakan, prosedur, dan sistem yang memastikan bahwa kerahasiaan data medis tetap terjaga dengan baik.
- d. Kewajiban akses yang terbatas: Setiap orang yang memiliki akses terhadap Rekam Medis Elektronik (RME) juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi medis yang diperolehnya. Mereka harus menjalankan tugasnya dengan menjaga kerahasiaan informasi medis pasien.
- e. Kebijakan dan Prosedur : Penyelenggara Rekam Medis Elektronik (RME) diwajibkan untuk memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur aspek kerahasiaan informasi medis, seperti manajemen akses, penyimpanan, dan penggunaan informasi medis.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik mengatur kerahasiaan informasi medis. Bagian dari peraturan ini yang berkaitan dengan kerahasiaan medis antara lain :

Pasal 12: Menyebutkan bahwa penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik wajib memperhatikan kerahasiaan informasi medis pasien.

Pasal 13: Menyebutkan bahwa akses terhadap Rekam Medis Elektronik hanya diberikan kepada tenaga kesehatan yang berwenang, yang terkait dengan pelayanan kesehatan terhadap pasien, serta pihak yang memiliki kewenangan hukum.

Pasal 14: Menyebutkan bahwa penyelenggara Rekam Medis Elektronik bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien.

Pasal 15: Mengatur bahwa setiap orang yang memiliki akses terhadap Rekam Medis Elektronik berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi medis yang diperolehnya dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 16: Menyebutkan bahwa setiap penyelenggara Rekam Medis Elektronik harus memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur kerahasiaan informasi medis, termasuk dalam hal manajemen akses, penyimpanan, dan penggunaan informasi medis.

Pengaturan kerahasiaan medis dalam aplikasi satu sehat pemerintah adalah aspek krusial yang harus diperhatikan dengan serius. Berikut beberapa langkah yang biasanya diambil untuk menjaga kerahasiaan medis dalam aplikasi kesehatan pemerintah:

1. Kepatuhan terhadap regulasi: aplikasi harus sepenuhnya mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku terkait privasi dan keamanan informasi kesehatan.
2. Otorisasi akses: aplikasi harus membatasi akses ke informasi medis hanya kepada individu atau entitas yang berwenang. Pengguna harus memberikan izin khusus sebelum informasi medis mereka dapat diakses atau dibagikan.

Kerahasiaan Medis dan Data Pasien dalam Catatan Rekam Medis Elektronik Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022

3. Enkripsi data: semua data medis yang disimpan atau ditransmisikan melalui aplikasi harus dienkripsi dengan metode keamanan yang kuat untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah.
4. Kontrol akses: kontrol akses yang ketat harus diterapkan untuk memastikan bahwa hanya petugas kesehatan yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif dan hanya sebagian informasi yang relevan yang dapat mereka akses sesuai dengan kebutuhan mereka.
5. Pembaruan sistem dan keamanan: aplikasi harus secara teratur diperbaharui untuk memperbaiki kerentanan keamanan dan menjaga keamanan sistem terhadap ancaman baru yang mungkin muncul.
6. Audit trail: pelacakan log akses (audit trail) harus ada untuk mencatat setiap kali data medis diakses, diedit, atau dibagikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
7. Pendidikan pengguna: pengguna aplikasi harus diberikan pemahaman yang jelas tentang pentingnya privasi data mereka, serta cara menggunakan aplikasi dengan aman dan bijaksana.
8. Penghapusan data yang aman : aplikasi harus memiliki prosedur yang tepat untuk menghapus data medis yang tidak lagi diperlukan dengan aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pemerintah dan penyedia aplikasi kesehatan harus bekerja keras untuk memastikan bahwa sistem dan kebijakan yang mereka terapkan memenuhi standar keamanan dan privasi yang tinggi untuk melindungi informasi medis penduduk dengan sebaik mungkin. Hal ini penting untuk memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi kesehatan pemerintah dan menjaga privasi data pengguna. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas terkait dengan pengaturan kerahasiaan informasi medis dalam pengelolaan Rekam Medis Elektronik (RME). Tujuannya adalah untuk melindungi kerahasiaan data medis pasien/privasi dengan membatasi akses hanya kepada pihak yang berwenang dan mengatur kebijakan serta prosedur yang harus diikuti untuk menjaga kerahasiaan tersebut.

Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Perlindungan Rekam Medis Elektronik Yang Bocor Dan Merugikan Hak-Hak Pasien

Tanggung jawab pemerintah terkait Rekam Medis Elektronik (RME) meliputi beberapa aspek yang penting dalam pengaturan, pengawasan, dan penyelenggaraan sistem Rekam Medis Elektronik (RME). Beberapa tanggung jawab tersebut termasuk :

1. Pengaturan dan Penyusunan Kebijakan : Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang terkait dengan standar, pedoman, dan regulasi terkait implementasi dan penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) di fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Pengawasan Implementasi dan Kepatuhan : Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi implementasi sistem Rekam Medis Elektronik (RME) di fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, kerahasiaan, dan kualitas data medis yang tersimpan.

3. Memberikan Sumber Daya dan Dukungan : Pemerintah juga harus memberikan sumber daya, pelatihan, dan dukungan teknis kepada fasilitas pelayanan kesehatan terkait dengan penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME). Hal ini untuk memastikan bahwa pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang baik tentang sistem dan prosedur yang harus diikuti.
4. Perlindungan Privasi dan Kerahasiaan : Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan dan kebijakan yang mengatur kerahasiaan dan privasi informasi medis pasien dalam Rekam Medis Elektronik (RME) diikuti dengan ketat. Perlindungan ini melibatkan pembuatan kebijakan yang kuat terkait akses, penyimpanan, dan penggunaan informasi medis pasien.
5. Penegakan Hukum : Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum terkait pelanggaran terhadap privasi dan kerahasiaan informasi medis pasien. Sanksi atau tindakan hukum dapat diberlakukan terhadap pelanggar yang tidak mematuhi regulasi terkait.
6. Evaluasi dan Pembaruan : Bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap sistem RME secara berkala dan memperbarui kebijakan serta regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan kesehatan masyarakat.

Tanggung jawab hukum pemerintah terkait perlindungan rekam medis elektronik yang bocor dan merugikan hak-hak pasien melibatkan beberapa aspek utama:

1. Regulasi dan Pengawasan : Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan regulasi yang ketat terkait perlindungan data medis elektronik pasien. Ini termasuk standar keamanan yang harus diikuti oleh penyedia layanan kesehatan dan sistem rekam medis elektronik, serta pengawasan yang efektif terhadap implementasi aturan tersebut.
2. Pencegahan dan Deteksi Keamanan Data : Pemerintah harus memastikan adanya sistem pengamanan yang memadai untuk melindungi data medis elektronik. Ini bisa termasuk kebijakan enkripsi data, penggunaan akses yang terbatas, firewall, dan langkah-langkah keamanan lainnya. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mendeteksi ancaman keamanan data secara dini dan mencegah insiden bocornya data.
3. Penegakan Hukum : Jika terjadi pelanggaran terhadap privasi atau kebocoran data medis elektronik yang merugikan hak-hak pasien, pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terhadap pelaku yang melanggar aturan perlindungan data. Ini bisa melibatkan penyelidikan, pengadilan, dan pemberian sanksi hukum kepada pihak yang bertanggung jawab.
4. Bantuan dan Pemulihan : Pemerintah juga dapat memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada pasien yang terkena dampak dari kebocoran data medis elektronik. Ini bisa termasuk memberikan informasi, layanan konseling, atau bantuan hukum bagi pasien yang merasa hak-hak privasinya telah dilanggar.
5. Evaluasi dan Perbaikan Sistem : Tanggung jawab pemerintah juga melibatkan evaluasi terhadap kejadian kebocoran data dan sistem Rekam Medis Elektronik (RME) yang tidak aman. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam sistem perlindungan data dan menyesuaikannya dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan perlindungan data yang lebih baik di masa depan.

Tanggung jawab pemerintah dalam hal perlindungan rekam medis elektronik yang bocor dan merugikan hak-hak pasien sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dan perlindungan data pribadi, juga untuk memastikan bahwa sistem tersebut diimplementasikan dengan baik, mematuhi standar keamanan dan kerahasiaan, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi penyedia layanan kesehatan dan pasien.

KESIMPULAN

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan peraturan mengenai Rekam Medis Elektronik (RME), yaitu Permenkes Nomor 24 tahun 2022, yang isinya adalah kewajiban penggunaan rekam medis elektronik disemua fasilitas layanan Kesehatan yang sudah harus diterapkan paling lambat pada bulan Desember 2023, Transformasi digitalisasi dalam pelayanan kesehatan, termasuk implementasi Rekam Medis secara elektronik, menjadi penting dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keamanan dan kerahasiaan data serta informasi. Hal ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap informasi kesehatan pasien dalam era digitalisasi. Rekam Medis Elektronik (RME) atau Electronic Medical Record (EMR) adalah sebuah sistem informasi yang menyimpan catatan atau sejarah kesehatan seseorang, termasuk riwayat penyakit, hasil tes diagnostik, informasi tentang biaya pengobatan, dan data medis lainnya. Sistem Rekam Medis Elektronik (RME) juga mencakup informasi tentang kasir, data demografi pasien, unit penunjang medis, riwayat rawat inap, pengobatan yang diberikan, catatan dari kunjungan ke poliklinik, tindakan medis, serta informasi terkait pembayaran administratif. Ini adalah sistem yang komprehensif untuk mengelola dan menyimpan informasi medis dan administratif yang terkait dengan pasien.

Penyalahgunaan atau kebocoran data medis pasien adalah masalah serius yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi dokter dan rumah sakit. Standar keamanan, kerahasiaan, dan integritas yang berlaku untuk rekam medis berbasis kertas juga harus diterapkan pada rekam medis digital. Meskipun rekam medis telah bertransformasi menjadi digital, beberapa informasi penting, seperti data identitas pasien, informed consent, hasil pemeriksaan, serta hasil radiologi, masih sering dicetak dan disimpan dalam bentuk fisik.

Digitalisasi rekam medis tidak menghilangkan kebutuhan akan penggunaan kertas sepenuhnya. Oleh karena itu, penerapan standar keamanan dan privasi yang ketat dalam Rekam Medis Elektronik (RME) sangat penting untuk melindungi data medis dari penyalahgunaan atau akses yang tidak sah. Ini mencakup teknologi enkripsi, pengelolaan akses terbatas, dan kepatuhan terhadap regulasi untuk melindungi hak privasi pasien. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan rekam medis elektronik, termasuk melalui regulasi, pengawasan, penegakan hukum, serta bantuan dan pemulihan bagi korban pelanggaran, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bachtiar. (2018). Metode Penelitian Hukum (Cetakan 1). Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Febriyani, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dihubungkan Dengan Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik. *Jurnal Kesehatan dan Hukum*, 9(3), 75-90.
- Hans Kelsen. (2008). Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (Terjemahan Raisul Muttaqien, Cetakan Keenam). Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Herniwati, et al. (2020). Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan. Bandung: Widina Bhakti Persada, hlm. 112-113.
- Kominfo. (2022, Januari 6). Dugaan Kebocoran Data Pasien yang Dikelola oleh Server Kementerian Kesehatan. Diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/39221/siaran-pers-no-3hmkominfo012022-tentang-dugaan-kebocoran-data-pasien-yang-dikelola-oleh-server-kementerian-kesehatan/0/siaran_pers
- Melyanti, H., & Sewu, P. L. S. (2023). Perlindungan Data Pribadi Dalam Pengaturan Rekam Medis Elektronik Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia Dihubungkan Dengan Asas-Asas Hukum. *Jurnal Perlindungan Data Pribadi*, 11(4), 105-120.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Citra University Press.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
- Prisusanti, R. D., & Afifah, L. (2023). Tinjauan Yuridis: Tantangan Kerahasiaan Rekam Medis Elektronik Berdasarkan Pada Permenkes Nomor 24 Tahun 2022. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 8(2), 95-110.
- Putri, R. D., & Mulyanti, D. (2023). Tantangan SIMRS dalam Penerapan Rekam Medis Elektronik Berdasarkan Permenkes 24 Tahun 2022. *Jurnal Sistem Informasi Kesehatan*, 7(3), 55-70.
- Soekanto, S. (1984). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.



work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License